

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini di uraikan hal-hal pokok yang disimpulkan dari tugas akhir yang telah dibuat dan saran saran yang dapat di berikan sebagai masukan berbagai pihak kelak.

5.1 Kesimpulan

PT.Taspen (Persero) merupakan Tabungan Asuransi Pensiun Pegawai Negeri yang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam mengurus pensiunan abdi negara yang telah habis masa mengabdikan agar Aparatur Sipil Negara (PNS) sejahtera setelah berhenti atau selesai masa pengabdian baik dari ASN itu sendiri, maupun untuk keluarga tertanggungnya.

PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang mempunyai program dalam menghimpun dana masyarakat yaitu dari Program Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Yang pembahasan tertuju pada Program Jaminan Kematian (JKM).

Pencairan Pembayaran Atas Klaim Program Jaminan Kematian cukup mudah bagi ahli waris peserta taspen, yakni dengan melengkapi semua persyaratan serta dokumen pendukung untuk proses pencairan. Tidak hanya itu, proses klaim jaminan bisa dilakukan dengan cara Klaim langsung ke kantor taspen, atau dilakukan secara online atau biasa disebut dengan E-Klim.

Dokumen yang di butuhkan untuk pencairan dana berupa Formulir Permintaan bayar, Surat Kuasa Ahli Waris, Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG), Surat Keterangan Kematian, Surat Nikah, identitas (KTP), pasfoto ahli waris, akta kelahiran anak, materai 6000, fotokopi buku rekening, dan karip atau smartcard peserta taspen.

Setelah dokumen dan persyaratan telah dilengkapi, ahli waris akan mendapatkan Santunan Kematian sebesar Rp 15 juta , Uang Duka Wafat Rp 3 × Gaji Terakhir , Biaya Pemakaman Rp 7,5 Juta , serta bantuan beasiswa untuk anak peserta yang meninggal dunia maksimal 2 orang anak dengan nominal Rp 15 Juta/2 orang.

Dan perlu di ketahui, untuk program Jaminan Kematian (JKM) ini sendiri peserta taspen yang di tergabung dalam program ini memiliki kewajiban membayar iuran program sebesar $0,72\% \times$ dari gaji pokok yang mana dibayarkan oleh pemberi kerja nantinya.

Dilihat dari data yang diperoleh dari tahun 2018-2020 bisa disimpulkan bahwa pembayaran atas klaim Jaminan Kematian (JKM) terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 36.645.706.800, tidak hanyadari segi realisasi klaim, tqpi dari segi kenaikan dari tahun sebelumnya, dari jumlah ahli waris peserta, dan rata rata realisasi terbesar di antara ketiga tahun tersebut.

Realiasi terendah terjadi di tahun 2018 yakni sebesar Rp 29.556.190.800 dan rata rata realisasi juga terendah sebesar Rp 71.391.765 namun tidak untuk jumlah peserta. Jumlah pesrrta terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 411 ahli waris peserta.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan dalam program Jaminan Kematian ini cukup signifikan tiap tahunnya, dan penurunan yang terjadi tidak signifikan.

5.2 Saran

Untuk kelancaran proses pengoperasian pada PT.Taspen (Persero) Kota Padang serta untuk mencapai tujuan PT.Taspen (Persero) Kota Padang maka penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan pengelolaan Jaminan Kematian (JKM) pada PT.Taspen (Persero) Kota Padang yaitu :

1. PT. Taspen (Persero) Kota Padang harus meningkatkan kemampuan dalam hal pengoperasian teknologi informasi dan komunisasi dalam komputerisasi olah data dan perekaman data secara online baik dalam server taspen maupun aplikasi playstore di taspen,karena permasalahan komputerisasi dapat menghambat kegiatan proses klaim yang dapat mengakibatkan nasabah merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi. Terkadang terjadi kegagalan yang tidak wajar seperti gagal otentikasi di smartphone nasabah sehingga harus dilakukan berulang kali dan juga terjadi loading lama dalam penginputan data nasabah karena terkait jaringan dalam server taspen.
2. Agar PT.Taspen (Persero) Kantor Padang dalam pengelolaan Program Jaminan Kematian (JKM) dalam hal data peserta mengelola klaim dan membuat laporan bukan hanya laporan bulanan, tapi juga laporan tahunan. Agar dapat memudahkan menghitung dana yang telah direalisasikan selama setahun dan lebih akurat.
3. Dalam pembayaran iuran Program Jaminan Kematian (JKM) diharapkan pemerintah melengkapi sarana dan prasarana yang lengkap sehingga

PT.Taspen (Persero) selaku instansi tempat pengelolaan dana, dapat dengan mudah melakukan pembayaran iuran, mengolah data dan dokumen untuk keperluan dimasa mendatang.

4. Dalam mekanisme pembayaran klaim atas program Jaminan Kematian (JKM) sebaiknya disediakan tenaga ahli yang berpengalaman sehingga dapat mempercepat dan memperlancar Program Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
5. Meningkatkan sarana bagian promosi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu dengan cara pendekatan kepada peserta atau calon peserta agar PT.Taspen (Persero) dapat menghimpun dana secara optimal.

